

Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila

Prof. Dr. Lasiyo, M.A, M.M.
Dr. Sri Soeprpto, M.S.
Reno Wikandaru, S. Fil., M. Phil.



PENDAHULUAN

Modul ini adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas dua kegiatan belajar, yaitu pembahasan tentang Ruang Lingkup Pembelajaran Pancasila, yang meliputi Landasan Pembelajaran dan Pengertian Pancasila serta pembahasan tentang Pancasila sebagai Pengetahuan Ilmiah.

Anda pada Kegiatan Belajar ke-1 akan mempelajari materi serta akan mengerjakan tugas tentang landasan pembelajaran dan pengertian Pancasila. Landasan pembelajaran Pancasila berisi signifikansi pembelajaran, juga peraturan-peraturan formal yang mendukung diadakannya pembelajaran Pancasila, yang terdiri atas pembahasan tentang landasan material, formal, historis, kultural, dan konseptual. Pada pokok bahasan kedua, Anda akan mempelajari tentang pengertian dari masing-masing sila Pancasila.

Kegiatan belajar ke-2 membicarakan tentang Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang terdiri atas pembahasan tentang pengertian, Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah, serta Pancasila sebagai objek studi ilmiah. Pembahasan tentang Pancasila sebagai objek studi ilmiah akan disajikan untuk melengkapi bahasan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang akan dibahas dari pendekatan sejarah, yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis.

Anda dengan materi/bahan ini akan dapat memahami arti pentingnya pembelajaran Pancasila, dan diharapkan setelah mempelajari Modul 1, Anda akan:

1. memahami landasan pembelajaran Pancasila;
2. memahami pengertian Pancasila;
3. memahami pengetahuan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah; dan
4. memahami Pancasila sebagai objek studi ilmiah.

Anda setelah mengikuti pembelajaran ini, secara lebih khusus diharapkan dapat menjelaskan:

1. landasan diberikannya Perkuliahan Pancasila, baik dari segi material, formal, historis, kultural, dan konseptual;
2. memahami pengertian masing-masing sila Pancasila;
3. memahami pengetahuan ilmiah secara umum; dan
4. memahami kedudukan Pancasila sebagai objek studi ilmiah dari perspektif sejarah, yuridis konstitusional, dan filosofis.

KEGIATAN BELAJAR 1

Landasan Pembelajaran dan Pengertian Pancasila

A. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) Tahun 1945, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7. Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendalaman, penghayatan, pengembangan terhadap Pancasila tentulah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang dengan memperhatikan potensi yang ada padanya. Tingkat-tingkat pembelajaran mengenai Pancasila karena itu dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Kaelan (1999: 15) membagi tingkatan pengetahuan ilmiah menjadi empat yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana, yakni memberikan keterangan, penjelasan yang objektif tanpa adanya unsur subjektivitas. Pancasila dapat diuraikan secara objektif misalnya dalam perspektif kajian sejarah perumusannya, kedudukan dan fungsinya, dan sebagai dasar, ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga sifat jawabannya adalah tentang sebab akibat. Pengetahuan kausal ini dalam kaitannya dengan Pancasila berhubungan dengan kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi empat kausa: kausa materialis (asal mula bahan dari Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa efisien (asal mula karya), dan kausa finalis (asal mula tujuan). Tingkatan pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah ke mana, yang berkaitan dengan ukuran-ukuran, parameter, norma-norma. Tingkatan normatif ini membedakan apa yang senyatanya (*das sein*) dan apa yang seharusnya (*das sollen*). Jadi *das sollen* bagaimana seharusnya Pancasila itu direalisasikan, sehingga diperlukan norma, ukuran yang jelas seperti misalnya

norma hukum, norma kenegaraan dan norma moral, sedangkan *das sein* adalah Pancasila dalam kenyataan faktual yang senantiasa mengikuti dinamika kehidupan serta perkembangan zaman. Tingkat pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa, (apa sebenarnya), merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuan esensial/hakikat tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya.

Pelajaran atau pembelajaran Pancasila pada perguruan tinggi, tentulah tidak sama dengan pelajaran Pancasila yang diberikan pada sekolah menengah. Materi maupun pendekatan pendidikan Pancasila di sekolah menengah seharusnya tidaklah sama dengan tingkat sekolah dasar, sedangkan di masyarakat luas dapat dipilih jenjang sesuai dengan kemampuan yang ada. Bertolak dari hal tersebut, *civitas akademika* di lingkungan pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila secara formal ilmiah, baik dalam tingkat deskriptif, kausal, normatif, maupun esensial-filosofis.

Tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila itu sesungguhnya terkait dengan kebebasan yang dimilikinya. Achmad Charris Zubair (1995: 44) menjelaskan, sikap moral yang dewasa bagi orang yang memiliki kebebasan adalah sikap bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan tanpa adanya tanggung jawab. Kebebasan mengandung pengertian: 1) kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri; 2) kemampuan untuk bertanggung jawab; 3) kedewasaan manusia; dan 4) keseluruhan kondisi yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan tujuan hidupnya. Seseorang yang memiliki kepandaian atau tingkat pendidikan lebih tinggi daripada orang lain, dalam kaitan ini, seharusnya lebih mampu untuk membebaskan diri dari ketidaktahuan dan kebodohan, sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula.

Tujuan pokok pembelajaran Pancasila adalah mengembangkan watak bangsa yang kukuh. Hal ini penting karena dewasa ini bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan terutama terkait dengan percaturan global. SK (surat keputusan) Dirjen Dikti nomor 356/Dikti/Kep/1995 menegaskan, tujuan pembelajaran Pancasila adalah membentuk sikap pandang agar mahasiswa dapat memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara RI yang berjiwa Pancasila, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang

beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembelajaran Pancasila juga ditujukan untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila (Kaelan, 1998: 12).

Tujuan di atas sangat relevan dan logis jika memperhatikan situasi di dunia global kini. Dunia global sekarang ini dapat disaksikan terjadinya fenomena pluralisme moral, tidak saja pada masyarakat yang berbeda tetapi terjadi pula pada masyarakat yang sama. Hal ini akan semakin kelihatan jelas karena pengaruh arus perkembangan teknologi dan informasi yang semakin deras. Masalah-masalah etis bermunculan. Komunikasi dapat terjalin dengan mudah berkat daya topang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kondisi saling pengaruh mempengaruhi dan saling merasa peduli terhadap persoalan-persoalan mendasar manusia seperti persoalan HAM (Hak Asasi Manusia), persoalan lingkungan hidup dan lain sebagainya menjadi ciri dunia dewasa ini. Sangat disayangkan jika keadaan ini akan berkembang menjadi sikap mencampuri urusan negara lain, sehingga mengancam keutuhan eksistensi Bangsa Indonesia. T. Jacob (1999: 9) menjelaskan, teknologi dan informasi masuk secara berlebihan sehingga difusi kultural mengalir terlalu banyak dalam kurun waktu yang singkat. Bangsa Indonesia menjadi tidak kekurangan informasi akan tetapi terlalu banyak dan malahan dapat berupa informasi yang tidak diperlukan, sedangkan yang sangat diperlukan justru sulit untuk didapatkan.

Adapun visi pembelajaran Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bertolak dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi pembelajaran Pancasila bahwa: 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik; 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat; 3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan; 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. (Munir, 2014: 11). Agar latar belakang dilaksanakannya pembelajaran Pancasila di atas dapat dipahami lebih mudah, selanjutnya akan diuraikan tentang landasan pembelajaran dan pengertian Pancasila secara material, formal, historis, kultural, dan konseptual.

1. Landasan Material

Perguruan tinggi merupakan sarana dan wahana dalam mempersiapkan warga masyarakat memasuki kehidupan masa depan, memiliki peran serta dalam proses evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyediakan fasilitas pengajaran dan penelitian yang baik agar dapat mencapai tujuannya. Tujuan umum pendidikan tinggi menurut The International Bureau of Education (IBE), UNESCO, adalah *the holistic development of the individual through attention to mental, spiritual, ethical, aesthetic, emotional, physical and social growth of the pupil*. Sedangkan tujuan utamanya adalah *preparing students for future employment and to play active roles in their country's economic and social development*, serta *to prepare students to cope with challenges of rapidly changing, technologically advanced, culturally diverse society*. Berdasarkan tujuan utama itu kemudian dirumuskan tujuan khusus yang khas sesuai dengan kepentingan masing-masing negara (Sutardjo, 1999: 3). Konsistensinya kurikulum pendidikan tinggi yang diusulkan oleh the *international commission on education for the 21st century* terdiri atas 4 kelompok unsur kegiatan yakni:

- a. *Learning to know*
- b. *Learning to do*
- c. *Learning to behave*
- d. *Learning to live together.*

Bentuk usulan kurikulum itulah yang dapat menyatukan hasil, proses, dan nilai tambah seseorang dalam mengikuti pendidikan tinggi di masa yang akan datang. Mata kuliah umum, yang di Indonesia salah satunya adalah Pendidikan Pancasila, masih tetap diselenggarakan dan dipertahankan juga di banyak negara. Buku *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET) mencantumkan bahwa *studies in humanities and social sciences serve not only to meet the objectives of a broad education but also to meet the objectives of engineering profession*.

Suatu mata pelajaran yang memiliki kesamaan latar belakang tentang pentingnya pembelajaran Pancasila adalah *civics*. *Civics* yang diajarkan di Amerika, yang dimulai sejak tahun 1790 sebenarnya merupakan pelajaran *Americanization* atau peng-Amerika-an. Pengertian istilah peng-Amerika-an adalah proses untuk menjadikan seseorang Amerika atau orang yang ingin menjadi warga negara Amerika berbudaya Amerika. Negara-negara lain pun di dunia memiliki kepentingan yang sama untuk menjadikan warga negaranya

cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Maksud yang sama juga dengan pembelajaran Pancasila, tetapi bukan berarti kecintaan yang chauvinistik, membanggakan bangsa sendiri dan meremehkan bangsa lain, sebab di dalam Pancasila itu sendiri juga terkandung ajaran hormat menghormati antarbangsa di dunia dalam kerangka hubungan internasional. Materi perkuliahan Pancasila juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang perlunya Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan dunia global. Konsekuensinya diperlukan pengertian dan pemahaman Pancasila dalam arti yang sesungguhnya, karena itu Pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi dipelajari secara ilmiah. Materi pembelajaran Pancasila memenuhi usulan *the international commission on education for the 21st century*, yakni terutama unsur *learning to behave* dan *learning to live together*.

Pancasila secara material memang diperlukan sebagai suatu dasar yang mewadahi atau mewakili seluruh kepentingan bangsa Indonesia, yang terdiri dari beraneka ragam suku dan agama untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan membuktikan bahwa Pancasila telah ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia itu ada, meskipun waktu itu keberadaan Pancasila masih belum terumuskan secara sistematis seperti yang sekarang dapat dijumpai. Pancasila pada masa tersebut identik dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia sebagai nilai budaya.

Pembelajaran Pancasila menjadi sangat penting jika dilihat kesesuaian model pembangunan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pembangunan haruslah memperhatikan interaksi simbiotik untuk memelihara ketahanan dan kelestarian bangsa, yakni harus ada keseimbangan antara individualisme dengan kolektivisme, vertikalitas (hierarki yang kuat) dan horizontalitas (persaudaraan), monetifitas (segalanya diukur dengan uang) dan spesifitas (sesuatu yang memang mempunyai nilainya sendiri tanpa harus diukur dengan uang), pemanfaatan alam dan keramahan manusia, serta keseimbangan alam dan budaya (Jacob, 1999: 16). Pendapat Koento Wibisono (1999: 22) dalam membahas proses reformasi yang ditinjau secara filsafati, dikatakan bahwa Pancasila merupakan aset nasional yang dapat dijadikan paradigma untuk menyusun platform bersama menuju cita-cita sebagaimana tatkala kemerdekaan bangsa ini diperjuangkan kelahirannya, yakni masyarakat yang adil dan makmur yang kemudian dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Formal

Proses pelaksanaan Pembelajaran Pancasila didukung oleh peraturan-peraturan formal yang juga memiliki kekuatan material secara historis, yakni teruji dalam hal isinya. Peraturan perundang-undangan yang terkait dan memiliki kekuatan formal untuk mengatur diadakannya pembelajaran Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pancasila dasar filsafat negara secara formal terdapat di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap Pancasila, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan ketentuan hukum yang tertinggi. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila merupakan rangka, suasana, dasar, dan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penyelenggaraan pembelajaran Pancasila dilaksanakan dengan undang-undang yang dijiwai, didasari, dan bersumber dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pembukaan memuat tujuan nasional, yang antara lain berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Catatan perlu diberikan bahwa untuk pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 sekalipun dimungkinkan terjadi perubahan dengan amandemen, tetapi nilai-nilainya nanti tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berjiwakan Pancasila. Pancasila dengan demikian ditempatkan sebagai suatu kesepakatan bersama bagi kokohnya eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Rapat-rapat ad hoc Dewan Perwakilan Rakyat memberi penafsiran bahwa amandemen memiliki makna tidak mengubah teks-nya. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran setidaknya nilai-nilainya akan tetap berlaku. Berlaku juga ayat 2 pada pasal ini yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional dalam suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-

undang. Selain itu yang terpenting lagi adalah berkaitan dengan tujuan negara secara khusus yakni Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat pragmatis, tetapi juga memiliki moralitas yang tangguh sehingga Indonesia sebagai bangsa akan tetap memiliki eksistensi yang kuat dan terhormat di dalam percaturan global.

c. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Ketetapan-ketetapan MPR sejak awal terbentuk dan dalam persidangannya MPR selalu menetapkan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional sebagai suatu materi yang terus-menerus perlu ditingkatkan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Pembelajaran Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus ditingkatkan dalam kurikulum dalam semua jenjang pendidikan.

Undang-undang yang perlu diperhatikan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan arah kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi di Indonesia yang intinya adalah bahwa pendidikan nasional dan pendidikan tinggi yang berdasar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta berkepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan nasional dan pendidikan tinggi juga ditujukan untuk menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Pembelajaran Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila, pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pra sekolah sehingga terbentuk watak dan karakter bangsa yang kuat dan kokoh.

d. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Dalam Bab I pasal 1 ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bab II pasal 3 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembelajaran Pancasila merupakan penciri utama muatan kurikulum *learning to behave dan learning to live together* dalam kehidupan abad ke-21, maka hampiran, metode proses pembelajaran dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat perlu terus menerus dikaji agar dapat mengikuti perkembangan jaman sesuai dengan dimensi fleksibilitasnya.

e. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.*

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menentukan, bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pasal 35 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menentukan, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

3. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui satu proses sejarah yang panjang, yaitu sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa Barat yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia melalui perjalanan sejarah yang panjang telah menemukan kepribadiannya sendiri, yang di dalamnya tersimpul sifat, karakter, dan ciri khas bangsa Indonesia. Para pendiri negara merumuskannya menjadi lima sila yang diberi nama Pancasila.

4. Landasan Kultural

Setiap bangsa memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup yang berdasar pada asas kultural yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang terkandung di dalam Pancasila diangkat dari nilai-nilai kulturalnya sendiri, sehingga generasi penerus bangsa perlu mendalaminya secara dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

5. Landasan Konseptual

Pengertian Filsafat Pancasila dan isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal telah dirumuskan oleh Notonegoro. Konsep Notonegoro tentang Filsafat Pancasila yang masih perlu dikembangkan adalah kejelasan pelaksanaannya atau aktualisasinya dalam kehidupan nyata. Permasalahan pelaksanaan/aktualisasi Pancasila yang penting diperhatikan adalah masalah konsep pengembangannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa sekarang dan yang akan datang. Konsep Notonegoro tentang Filsafat Pancasila merupakan hasil penelitian dan pemikiran yang berkesinambungan. Notonegoro terutama meneliti sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia serta notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Bangsa Indonesia pada akhir abad XX (tahun 1998) mengalami masa krisis perekonomian yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional. Awal abad XXI merupakan momentum yang sangat menentukan bagi kesiapan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensinya. Bangsa Indonesia perlu memiliki konsep yang mendasar untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadiannya yang secara akulturatif akan siap menerima pengaruh nilai-nilai budaya baru. Bangsa Indonesia perlu menyusun perencanaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar tentang jalan ke luar mengatasi ancaman disintegrasi akibat krisis multidimensional dan globalisasi. Pandangan Notonegoro bahwa Pancasila adalah kepribadian bangsa yang memberi corak dan watak khas bangsa Indonesia masa lalu, sekarang, dan yang akan datang perlu dijadikan pertimbangan sebagai sumber bahan dan nilai bagi perencanaan yang mendasar untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia (Sri Soeprapto, 1997:3).

B. PENGERTIAN PANCASILA

Pengertian Pancasila sebelum dibahas secara mendalam, terlebih dahulu perlu diperhatikan kata-kata mutiara pujangga besar Cina, yaitu Konfusius yang disebutkan oleh Ismaun dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia*). Konfusius ketika ditanya oleh beberapa orang yang datang padanya: "Apakah yang mula-mula bapak kerjakan, seandainya bapak dipilih menjadi Pemimpin Negara?" Jawab Konfusius ialah: "Mula-mula yang saya kerjakan ialah menertibkan semua istilah yang ada di dalam negara agar tiap-tiap istilah tidak mempunyai tafsiran yang kabur/kacau. Seluruh warga negara dan aparat negara dengan demikian dapat melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan jelas dan tepat".

Ringkasnya kata-kata mutiara Konfusius berbunyi demikian: "Kalau anda hendak mengatur negara dengan baik, maka terlebih dahulu tertibkanlah istilah-istilah yang ada di dalam negara itu". Ismaun kemudian menjelaskan, bahwa sebelum membahas isi materi Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara Republik Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu apakah arti istilah "Pancasila" itu. Istilah "Pancasila" berasal dari bahasa apa dan di mana dipergunakannya serta bagaimanakah perkembangannya selanjutnya.

Istilah "Pancasila" yang sekarang telah menjadi nama resmi dasar negara mempunyai proses perkembangan, baik ditinjau dari segi sejarahnya, dari segi penulisan maupun penggunaannya. Istilah Pancasila ini akan dibicarakan secara etimologis, historis, dan terminologis.

Perkataan majemuk Pancasila secara etimologis atau menurut logatnya berasal dari bahasa India yakni bahasa Sanskerta, bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakerta. Muhammad Yamin menjelaskan, di dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti yaitu "*Panca*" artinya lima, "*syila*" dengan huruf "i" pendek berarti "batu sendi", "alas", atau "dasar". "*Syila*" dengan huruf "i" ganda berarti peraturan tingkah laku yang "penting", "baik", "senonoh". Kata *syila* dengan huruf biasa berarti "berbatu sendi yang lima" atau dengan istilah lain "lima batu karang" atau "lima prinsip moral" (Yamin, tt, Pembahasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Prapanca, tt: 437.) Perkataan majemuk tersebut ditulis oleh Empu Prapanca, seorang penyair dan penulis istana kerajaan Majapahit (1296-1478 M), dalam buku *Negarakertagama*. Istilah Pancasila dalam perjalanan sejarah Indonesia berikutnya menjadi populer di kalangan tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia (*Indonesian*

founding fathers) setelah istilah tersebut pertama kali dilontarkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-1 hari ke-3 tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menjelaskan, Soekarno mengambil alih istilah Pancasila tetapi dengan memberikan padanya inti dan makna baru (Syafi'i-Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, 1985).

Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia dan seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia dan melandasi berdirinya negara Indonesia (Kaelan, 1996: 92). Berikut ini selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian dari masing-masing sila Pancasila.

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Makna inti yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pada kata ketuhanan. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, pencipta seluruh alam semesta. Yang Maha Esa berarti yang maha tunggal, tiada sekutu dalam sifat-Nya, dalam dzat-Nya, dalam perbuatan-Nya. Dzat Tuhan tidak terdiri atas hal-hal yang banyak lalu menjadi satu, tetapi sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tidak dapat disamai oleh siapa pun. Tidak ada yang dapat menyamai Tuhan, Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu keyakinan, tetapi Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Karena keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kehidupan para warganegara di negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Dengan kata lain di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Ketuhanan yang Maha Esa (monoteisme) semestinya diikuti dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat

kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara meliputi aspek material dan aspek spiritual. Aspek material misalnya bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, sistem negara, sedangkan yang bersifat kerohanian antara lain moral negara, moral penyelenggara negara, moral warganegara dan sebagainya.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Inti pokok sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah manusia yang merupakan bentuk kata dasar dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Penjelasan Notonegoro (1975: 87-88), manusia memiliki unsur-unsur susunan kodrat yakni jiwa dan raga, sifat kodrat yakni makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat yaitu makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki martabat yang tinggi. Manusia dengan budi nuraninya menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Manusia merupakan pendukung pokok negara sehingga harus memiliki sifat adil dan beradab. Adil berarti wajar yakni sepadan dan seimbang antara hak dan kewajiban. Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu objektivitas tidak subjektivitas lebih-lebih emosionalitas semata. Pengertian itulah yang dimaksud dengan sepadan atau wajar. Beradab artinya berbudi luhur yang berkesopanan dan susila. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung tata kesopanan, kesusilaan atau moral, sehingga beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan sebagai bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah kesadaran dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Semua manusia harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang

mulia. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab telah menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap Undang-undang Negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya, yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan setiap orang, dengan negara, dengan masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, mendasari dan menjiwai sila-sila sesudahnya, yaitu sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan, yang dalam dinamika Indonesia bermakna persatuan wilayah, bangsa dan negara Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, sosial, dan budaya serta keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Semangat persatuan dahulu merupakan kunci yang menentukan dalam terwujudnya Indonesia merdeka, kini persatuan atau nasionalisme merupakan hal pokok yang harus ada dan ditingkatkan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi paham persatuan kebangsaan Indonesia tidaklah sempit atau chauvinistik, melainkan dalam arti menghormati bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-pecah. Hal ini sesuai dengan adanya alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

4. Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatan). Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat jika dihubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut, baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung atau dengan perwakilan. Keduanya sangat penting dalam suatu negara yang mempunyai daerah luas dan warga yang banyak seperti negara-negara modern sekarang ini. Pelaksanaan demokrasi langsung dalam tingkat negara secara rutin hampir tidak dapat dilaksanakan lagi sekarang ini, karena jumlah warga negara dan sangat luasnya wilayah. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyatlah yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal menurut kehendak rakyat, hingga tercapai suatu keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung ataupun melalui perwakilan ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin

oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat ini merupakan sendi yang penting asas kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sila keempat juga merupakan suatu asas bahwa tata Pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila memiliki kekhususan karena dalam perumusannya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didahului dengan kata-kata: “serta dengan mewujudkan suatu...”, sehingga untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa keempat sila lainnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum dalam sila kelima tersebut. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, maka keadilan sosial mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialisme atau komunisme, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima tersebut bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi merupakan komponen masyarakat. Tidak boleh terjadi hanya mementingkan masyarakat (sosialisme), sebaliknya juga tidak boleh terjadi liberalistik yang hanya mementingkan pribadi. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta rohani secara seimbang, atau dengan kata lain keadilan di bidang material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan, sebab keadilan adalah keadilan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan secara ringkas dan jelas tentang landasan material Pembelajaran Pancasila!
- 2) Sebutkan beberapa istilah dan penjelasan yang menjadi landasan Pembelajaran Pancasila!
- 3) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pengertian sila-sila Pancasila!
- 4) Jelaskan mengapa konsep keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima Pancasila, berbeda dengan konsep keadilan di dalam pandangan sosialisme dan liberalisme?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 1 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, mengembangkan, serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tingkatan-tingkatan pelajaran tentang Pancasila yang dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana sehingga bersifat mendiskripsikan, adapun pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga mengenai sebab akibat (kausalitas). Pancasila memiliki empat kausa: kausa materialis (asal mula bahan dari Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa efisien (asal mula karya), dan kausa finalis (asal mula tujuan).

Tingkatan pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Adapun pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa, (apa sebenarnya), merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuan esensial tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya. Pelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi, oleh karena itu, tentulah tidak sama dengan pelajaran Pancasila yang diberikan pada sekolah menengah.

Tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila itu sesungguhnya terkait dengan kebebasan yang dimilikinya.

Tujuan pembelajaran Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara RI, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mahasiswa diharapkan dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan UUDRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara RI yang berjiwa Pancasila, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUDRI Tahun 1945. Pernyataan ini tepatnya adalah
 - A. tujuan pembelajaran Pancasila
 - B. manfaat perkuliahan Pancasila
 - C. sumbangan Pancasila bagi pendidikan pada umumnya
 - D. tujuan di perguruan tinggi
- 2) Tanggung jawab seseorang warga masyarakat untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila dapat dikaitkan dengan
 - A. kesempatan yang diperoleh

- B. tingkat pendidikan yang dijalani
 - C. kebebasan yang dimiliki
 - D. Ijazah yang dimiliki
- 3) Pengetahuan yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga sifat jawabannya adalah tentang sebab akibat dan dalam kaitannya dengan Pancasila pengetahuan ini berhubungan dengan asal mula, maka pengetahuan yang dimaksud termasuk dalam
- A. deskriptif
 - B. normatif
 - C. kausal
 - D. esensial
- 4) Pengetahuan esensial tentang Pancasila dimaksudkan untuk
- A. meneliti penerapan Pancasila sehingga mengetahui hubungan antara hal-hal yang konkret dengan hal-hal yang ideal
 - B. mendapatkan pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya
 - C. memberikan keterangan dan penjelasan tentang Pancasila yang objektif tanpa adanya unsur subjektivitas
 - D. memberikan penguatan oleh pemerintah
- 5) Pembelajaran Pancasila di Perguruan Tinggi perlu dipelajari secara ilmiah karena
- A. Perguruan Tinggi merupakan piranti dan wahana dalam mempersiapkan warga masyarakat memasuki kehidupan masa depan, memiliki peran serta dalam proses evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyediakan fasilitas pengajaran dan penelitian yang baik agar dapat mencapai tujuannya
 - B. tidak relevan dan logis dengan situasi di dunia global dengan fenomena pluralisme moral
 - C. pada masyarakat yang berbeda tetapi terjadi pula pada masyarakat yang sama. Ketidakjelasan pengaruh arus perkembangan teknologi dan informasi
 - D. memiliki kesamaan latar belakang dengan Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di Amerika
- 6) Pembelajaran Pancasila tepatnya merupakan penciri utama muatan kurikulum dalam unsur
- A. *learning to behave dan learning to live together*
 - B. *learning to behave dan learning to do*

- C. *learning to know dan learning to understand*
D. *learning to behave dan learning to know*
- 7) Berdasarkan sila pertama Pancasila, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah
- A. tidak bersikap dan perbuatan anti ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan
 - B. bersikap anti Tuhan dan anti keagamaan
 - C. tidak berpaham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan
 - D. tidak bersikap anti Tuhan atau mengingkari adanya Tuhan
- 8) Paham kebangsaan Indonesia adalah paham kebangsaan yang tidak *chauvinistik*, artinya
- A. tidak menjajah bangsa lain
 - B. paham kebangsaan yang sempit
 - C. bangga terhadap hasil karya bangsanya
 - D. bangga terhadap kepandaian bangsanya
- 9) Jika kita mengamati dan meneliti sila ke-4 Pancasila, maka jelaslah bahwa dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat kita menganut
- A. demokrasi langsung
 - B. demokrasi tidak langsung
 - C. demokrasi langsung dan tidak langsung
 - D. otoriter
- 10) Berikut ini adalah hal-hal yang sesuai dengan pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, *kecuali*
- A. tidak hanya mementingkan masyarakat, tetapi juga boleh mementingkan pribadi
 - B. tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok sehingga kelompok merupakan hal yang paling utama.
 - C. keadilan tidak sama dengan pengertian sosialistik dan berbeda dengan pengertian liberalistik
 - D. mementingkan golongan dan pribadi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pancasila sebagai Pengetahuan Ilmiah

A. PENGETAHUAN ILMIAH

Pengetahuan ilmiah dapat disebut juga dengan istilah ilmu. Ilmu menurut The Liang Gie (1998: 15) merupakan serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami, kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, dan memberikan penjelasan, atau melakukan penerapan. Pengertian ilmu dapat dijelaskan dengan tiga segi yakni kegiatan, tata cara, dan pengetahuan yang teratur sebagai hasil kegiatan.

Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni:

1. berobjek;
2. bermetode;
3. bersistem; dan
4. bersifat universal.

Berobjek berarti memiliki sasaran atau objek material, dan titik perhatian tertentu atau objek formal. Sasaran disebut juga pokok soal (*subject matter*) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Sedangkan objek formal (*focus of interest, point of view*) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Misalnya jenis pengetahuan yang memiliki objek material manusia dengan titik pusat perhatian atau objek formalnya tentang jiwa menimbulkan cabang Psikologi. Suatu objek material dari suatu ilmu pengetahuan dapat sama, tetapi tentu dibedakan oleh objek formalnya. Sebagai contoh ilmu kedokteran dengan antropologi budaya, memiliki objek material manusia, tetapi sudut pandang atau pokok bahasannya tidaklah sama.

Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Metode yang baik akan memudahkan seseorang mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan tersebut. Metode keilmuan dapat dibedakan menjadi metode keilmuan kuantitatif dan metode keilmuan kualitatif. Metode keilmuan kuantitatif adalah cara berpikir ilmiah

dengan prosedur kuantitatif, yang berarti bahwa segala sesuatunya dikuantifikasikan. Orientasinya didasarkan pada matematika-statistika sebenarnya merupakan salah satu sarana. Metode keilmuan kualitatif merupakan metode yang berbeda dengan metode kuantitatif sebab metode ini merupakan cara telaah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dan mengembangkan teori secara kualitatif, misalnya dengan interpretasi, komparasi, hermeneutik dan sebagainya.

Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan. Bagian-bagian harus merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bagian-bagian itu saling berkaitan baik hubungan interrelasi (saling berhubungan), interdependensi (saling ketergantungan).

Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan (bukti) yang dapat diterima oleh akal. Jadi, kebenarannya universal tidak dibatasi oleh waktu, ruang, keadaan, kondisi, maupun jumlah tertentu (Soeprapto, 1997: 3).

B. PANCASILA MERUPAKAN PENGETAHUAN ILMIAH

Pancasila memenuhi keempat syarat tersebut, sehingga Pancasila merupakan pengetahuan yang ilmiah. Pertama, Pancasila yang dipelajari harus mempunyai objek, yakni objek material dan formal. Objek material Pancasila yaitu tata cara hidup manusia Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah membudaya, di kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila, isi arti dan pelaksanaannya sebagai objek formalnya, sehingga yang dibahas adalah persesuaian antara rumusan dan isi arti Pancasila dengan tata cara hidup bangsa Indonesia. Tata cara hidup yang sebagai objek ini harus sudah menjadi kebiasaan sebagai ciri khas Bangsa Indonesia atau dengan kata lain sudah membudaya dan bukan pola hidup kebetulan saja. Ciri khas Bangsa Indonesia sebagai objek material ini merupakan ciri pembeda, yaitu yang dapat membedakan antara Bangsa Indonesia dengan bangsa lain sebagai sesama manusia dalam pola hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Kedua, dalam mempelajari Pancasila juga ada metodenya. Metode yang dimaksud disini adalah tata cara untuk mencari persesuaian antara rumusan Pancasila dengan objek materialnya yaitu budaya Indonesia, sehingga mencapai kebenaran. Apakah Pancasila sebagai pandangan hidup ini sesuai

dengan kenyataannya ataukah tidak, misalnya, atau apakah benar bahwa Pancasila merupakan jiwa Bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Metode yang sering digunakan dalam penelitian Pancasila menurut Notonegoro disebut analitiko sintetik, yaitu dengan cara menguraikan rumusan-rumusan yang ada untuk dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fakta dari penelitian ini digabungkan untuk dirumuskan kesimpulannya secara umum dan dipakai sebagai pedoman hidup. Kaelan (1998: 14) mengatakan bahwa metode analitiko sintetik merupakan perpaduan metode analisis dengan metode sintesis, sehingga objek Pancasila berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan sejarahnya. Metode lain yang juga lazim digunakan adalah metode hermeneutika yakni suatu metode yang digunakan untuk menemukan makna di balik objek, dan dipadu dengan metode koherensi historis (keruntutan sejarah). Metode lain yang dapat digunakan adalah metode pemahaman, penafsiran dan interpretasi yang didasarkan pada hukum-hukum pemikiran logis dalam penarikan kesimpulan.

Ketiga, Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah kesatuan dan keutuhan majemuk tunggal, yaitu kelima sila pancasila itu baik rumusannya dan isi arti sila-silanya tidak dapat dipisahkan dan diceraiberaikan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalam sila-silanya (kontradiksi interminis), sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistemik.

Pembahasan Pancasila harus bersifat sistematis, mempunyai kesatuan susunan yang harmonis dari sila-sila yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi, sehingga semua sila merupakan kesatuan keseluruhan yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tiap sila dapat dibahas secara luas dan merupakan bagian dari keseluruhan sila, tidak terpisahkan, masing-masing memiliki hubungan yang erat. Susunan ini dimulai dari yang bersifat abstrak yaitu sila pertama sampai untuk mewujudkan hal yang bersifat konkret yakni sila kelima.

Keempat, bersifat universal berarti kesesuaian hidup yang dicapai dan rumusan sila-sila Pancasila haruslah bersifat umum yakni tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana dan kapan saja tetap berlaku. Jika dipersoalkan apakah Pancasila itu bersifat universal atau tidak, misalnya sila Persatuan Indonesia, karena jelas ada ke-Indonesiannya, demikian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ini universal. Notonegoro membuat

uraian yang dapat dirangkum, bahwa sifat universalnya terletak pada istilah inti atau pokok masing-masing sila, berturut-turut sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Jika hendak mengetahui segi universalitasnya sebaiknya sebagai berikut: Sila pertama adalah ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, dan sila kelima keadilan, selanjutnya berturut-turut sila ketiga dan keempat yakni persatuan dan kerakyatan (demokrasi). Sila pertama, kedua, dan kelima mengandung nilai universal yang pokok sebab di mana pun pada prinsipnya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan diakui, sekalipun dalam wujud ekspresi yang berbeda. Suatu negara yang ideologinya tidak mengakomodasikan salah satu dari ketiga atau semua nilai tersebut maka ideologi tersebut rapuh dan negara pun akan rapuh pula, jika ideologinya roboh negarapun akan roboh pula. Suatu negara yang didirikan untuk melengkapi nilai-nilai universal di atas, memerlukan nilai universal pendukung, yakni persatuan dan kerakyatan (prinsip-prinsip demokrasi). Dua nilai tersebut juga dikandung Pancasila yakni sila ketiga dan keempat.

Kesatuan logis dari Pancasila diketahui dari pembahasan secara ilmiah ini. Roeslan Abdul Gani salah seorang tokoh BPUPKI menolak pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mempunyai kesatuan logika. Abdul Gani dalam menguatkan posisi argumennya mengutip pendapat Kahin yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern, ide demokrasi, sosialisme, dan gagasan demokrasi asli seperti dijumpai di desa-desa dan dalam komunalisme penduduk asli. Abdul Gani juga bersandar pada pendapat Kahin, mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang sudah dewasa. Konsekuensinya dengan sifat Pancasila yang demikian hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Rumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan dijadikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dasar tersebut adalah dasar yang kuat kokoh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila disepakati secara nasional, maka ia merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dipatuhi tanpa kecuali, baik oleh pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu pulalah bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai atau wujudkan, yaitu masyarakat Indonesia modern yang berlandaskan Pancasila. Pancasila dari sejarah ketatanegaraan terbukti mampu mempersatukan bangsa kita yang majemuk.

Pembuktian untuk menunjukkan bahwa Pancasila dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah dapat juga diajukan susunan kesatuannya yang logis, hubungan antarsila yang organis, hierarkis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi. (Kaelan, 1999: 67-70) yang dikutip dari Notonegoro (1975: 43-44) bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila bukanlah merupakan suatu kumpulan sila-sila yang dapat diceraiberaikan atau Pancasila bukanlah merupakan suatu kumpulan sila-sila yang masing-masing dapat berdiri sendiri-sendiri. Pancasila dengan kelima silanya pada hakikatnya adalah suatu kesatuan bulat dan utuh, hal ini memang dikehendaki demikian sebagai dasar filsafat negara. Suatu dasar filsafat negara merupakan suatu keutuhan sistematis. Meskipun boleh terdiri atas bagian-bagian yang menyusunnya, namun bagian-bagian ini tidak saling bertentangan dan tetap merupakan suatu keutuhan. Konsekuensinya, kesatuan sila-sila Pancasila yang terdiri atas lima sila (majemuk), adalah merupakan suatu kesatuan, keutuhan yang sistematis (tunggal). Kesatuan demikian ini oleh Notonegoro disebut sebagai suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Kesatuan majemuk tunggal tersebut secara sistematis dapat dipahami atas tiga pengertian yakni: susunan kesatuan Pancasila yang bersifat kesatuan organis, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, dan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi.

C. PANCASILA SEBAGAI OBJEK STUDI ILMIAH

Kajian terhadap Pancasila dari sudut pandang ilmiah dapat disebut sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terhadap Pancasila bukan hanya

dimaksudkan untuk mengerti dan menghayati Pancasila, tetapi juga mengamalkannya. Suatu pendekatan ilmiah di samping harus memenuhi syarat-syarat ilmiah juga harus mempunyai sifat khasnya yaitu praktis. Sifat praktis adalah memiliki manfaat atau kegunaan dalam praktik kehidupan nyata, sehingga lebih memperhatikan pengamalan Pancasila.

Pancasila sebagai objek studi ilmiah dapat disorot dengan banyak bidang ilmu pengetahuan sehingga dapat dihasilkan bidang khusus yang berkaitan dengan Pancasila, misalnya bidang ekonomi memunculkan ekonomi Pancasila, bidang filsafat melahirkan filsafat Pancasila, bidang etika dan sebagainya. Pembahasan bagian ini tentu saja meletakkan Pancasila sebagai objek dahulu (*genetivus objectivus*).

Pancasila itu mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga untuk membahas dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka mahasiswa tidak akan memiliki waktu yang cukup. Modul ini memilih tiga segi saja yakni pendekatan sejarah, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filsafat.

1. Pendekatan Sejarah

Segi pendekatan sejarah merupakan bahasan yang akan menjelaskan proses pertumbuhan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan (pribadi-masyarakat-negara). Pendekatan sejarah ini perlu mengingat sifat nilai-nilai Pancasila yang abstrak, sehingga menjadi jelas seakan-akan konkritlah nilai tersebut dalam pikiran kita.

Konkritisasi hal yang abstrak akan sangat menolong dan memudahkan kita berpikir. Pendekatan sejarah juga menjembatani jarak waktu dan tempat. Misalnya kejadian apa dari zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sudah dapat dipastikan bahwa di antara kita tidak ada yang mengetahui kejadian-kejadian tersebut secara faktual. Ungkapan sejarah akan menjelaskan kejadian-kejadian itu seakan-akan nyata dalam pikiran kita. Demikianlah kegunaan sejarah sebagai pengetahuan faktual dalam arti diketahui sendiri melalui pikiran.

Perlu ditegaskan bahwa pembahasan aspek historis ini bukanlah sama dengan pelajaran ilmu sejarah murni, tetapi terbatas hanya pada pengungkapan fakta sejarah yang ada kaitannya langsung dengan proses pertumbuhan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain kita tidak akan mengikuti bagaimana peristiwa terbunuhnya putera mahkota F. Ferdinand di Sarajewo sebagai permulaan pecahnya Perang Dunia I, ataupun Hitler Nazi membantai orang-orang Yahudi di Eropa dalam Perang Dunia II, tetapi hanya membicarakan sejarah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila.

Pembahasan lebih mendalam mengenai pendekatan sejarah ini dapat Anda pelajari pada modul ke-2.

2. Pendekatan Yuridis Konstitusional

Pembahasan Pancasila dari sisi hukum dan hukum ketatanegaraan sangatlah penting artinya untuk dipelajari. Hukum mengatur kegiatan hidup kita sebagai warga masyarakat dan negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara, dengan demikian pendekatan hukum harus dimengerti dengan baik agar dapat mengamalkan Pancasila dengan baik pula.

Pendekatan hukum ini penting untuk dihayati sebab sulit bagi kita untuk bertindak atau berbuat jika tidak mengetahui dengan baik segi-segi hukum dan hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Pendekatan hukum penting, karena peraturan perundang-undangan secara hierarkhis mengalir dari nilai-nilai Pancasila. Pembahasan mengenai aspek ini lebih dalam akan dibahas pada modul-modul selanjutnya.

3. Pendekatan Filosofis

Masalah pendekatan filosofis ini kita tidak perlu membicarakan seluruh ilmu filsafat yang sangat luas cakupan dan cabang-cabangnya. Penjelasan pendekatan filsafati ini sebagai pengantar ke pendekatan filsafat yang akan dideskripsikan sebagai berikut.

Pengertian filsafat sebagai suatu istilah perlu ditelusuri secara etimologis. Istilah filsafat memiliki padanan kata falsafah (dalam bahasa Arab), dalam kosakata bahasa Inggris *philosophy*. Tinjauan penggunaannya dalam bahasa Yunani terdapat dua pengertian, tetapi secara semantis memiliki makna yang sama. Filsafat sebagai kata benda merupakan perpaduan kata majemuk *philos* (sahabat, cinta) dan *Sophia* (pengetahuan yang bijaksana, kebijaksanaan). Filsafat sebagai kata kerja merupakan paduan dari *philein* (mencintai) dan *sophos* (hikmah, kebijaksanaan). Filsafat dari pengertiannya sebagai kata kerja adalah cinta kepada pengetahuan yang bijaksana, sehingga mengusahakannya. Kaelan (1996: 3) menjelaskan, bahwa istilah filsafat pada mulanya merupakan suatu istilah yang secara umum dipergunakan untuk menunjukkan suatu usaha menuju kepada keutamaan mental, *the pursuit of mental excellence*. Istilah filsafat dalam perjalanan sejarah yang panjang, sebagai ilmu berguna bagi sikap kritis dan analitis, sehingga lingkup pengertian filsafat semakin berkembang dan bermacam-macam. Beberapa pendapat ada yang

menggunakan pengertian filsafat sebagai pandangan hidup, sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional, sekelompok teori dan sistem pemikiran, sebagai proses kritis dan sistematis dari pengetahuan manusia, dan sebagai usaha memperoleh pandangan yang menyeluruh. Masing-masing penggunaan istilah filsafat tersebut memiliki ciri-ciri berpikir yang tertentu.

Kegiatan berpikir adalah aktivitas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, namun tidak semua kegiatan berpikir adalah kegiatan berfilsafat. Kegiatan berpikir filsafati tidak semata-mata ditandai dengan merenung dan berkontemplasi yang tidak bersangkut paut dengan realitas. Berpikir secara filsafati senantiasa berkaitan dengan masalah-masalah manusia yang bersifat aktual dan hakiki. Misalnya dewasa ini banyak orang menginginkan demokrasi, maka makna demokrasi dalam arti yang sesungguhnya dapat ditemukan dengan kontemplasi kefilsafatan. Bagaimana menciptakan demokrasi yang tidak menimbulkan gejolak, mencari keserasian antara stabilitas dan dinamika, hubungan antara yang berkuasa dengan rakyat dan sebagainya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan lain juga selalu berkaitan dengan realitas, seperti bidang ilmu kedokteran, ekonomi. Konsekuensinya berpikir secara kefilsafatan di samping berkaitan dengan ide-ide juga harus memperhatikan realitas konkret. Ciri-ciri berpikir filsafati antara lain: bersifat kritis, bersifat terdalam, konseptual, koheren, rasional, komprehensif, universal, sistematis, spekulatif, bebas dan bertanggung jawab (Kaelan, 1996: 8-13).

Salah satu contoh pendekatan Pancasila dari sisi filsafat yang dapat diajukan adalah pendekatan etika, sebab etika adalah cabang dari filsafat yang erat kaitannya dengan moral. Misal, ada ketentuan hukum yang mewajibkan warga negara membayar pajak (Alhaj, 1998: 13). Kewajiban tersebut tidaklah kita terima begitu saja sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Jika kita membayar pajak itu dikarenakan hanya alasan mesti patuh atau terpaksa, maka dapatlah diperkirakan di antara kita akan ada yang mengingkarinya. Misalnya karena ada kebutuhan lainnya yang kita anggap sebagai lebih penting daripada membayar pajak. Kasus ini dapat kita teropong dari ilmu filsafat terutama cabang etika, kita harus kritis dan mempertanyakan “apa hakikatnya pajak itu, kenapa saya harus membayar pajak, untuk apa pajak itu dibayar, apa gunanya, bagaimana akibatnya jika tidak dibayar (akibat bagi saya, masyarakat, dan negara). Dalam mendiskusikan jawaban tersebut tentulah kita harus sampai pada pemecahan yang mendasar, misalnya ternyata pajak itu untuk kebaikan kita bersama, sehingga menyadarkan si wajib pajak untuk

membayar dan pembayaran dilakukan bukan karena rasa takut, rasa terpaksa, didorong orang lain, tetapi sudah merupakan keputusan pribadi yang otonom, berdasar hati nurani dan akal budi kita. Bahwa dengan melaksanakan kewajiban ternyata kita merasa bebas, tidak dikejar-kejar oleh rasa bersalah, rasa sesal dan lain-lain.

Contoh persoalan penting lain misalnya pengujian secara ilmiah akademis mengenai kemampuan Pancasila sebagai payung berdirinya negara dan bangsa Indonesia, lebih-lebih jika ingin dikembangkan ke arah masa depan yang penuh dengan tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan, sebab Pancasila sendiri merupakan bidang moral dan kajian yang memang berada pada masyarakat Indonesia dalam arti luas. Persoalan pertama, kita mengetahui Pancasila secara *de jure* baru dikenal sesudah tanggal 18 Agustus 1945 sebab pada tanggal tersebut Pancasila dimaksudkan secara eksplisit sebagai dasar negara dalam artian lebih bersifat sosio-politis daripada yang lain, walaupun secara *de facto* Pancasila dalam artian nilai-nilai, sudah berlangsung lama dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Persoalan kedua adalah kecenderungan orang untuk membandingkan Pancasila di satu sisi dengan agama di sisi lain bahkan mempertentangkan keduanya.

Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat yang beragam dalam menamakan Pancasila sebagai suatu falsafah negara ataukah hanya sekedar persetujuan politik. Sutan Takdir Ali Syahbana (sosialis) menyatakan bahwa adalah berlebih-lebihan untuk menganggap Pancasila sebagai suatu falsafah negara karena bukan saja sila-silanya bersifat heterogen, tetapi juga Pancasila itu sendiri tidak bebas dari kontradiksi dalam dirinya. Semua prinsip-prinsipnya bukan merupakan suatu kesatuan yang logis, tetapi tinggal terletak berderai-derai, bahkan Takdir pernah mengatakan bahwa Pancasila hanyalah kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk menentramkan semua golongan pada rapat-rapat BPUPKI. Tetapi pembicaraan ini memilih Pancasila sebagai dasar negara adalah karena ia merupakan suatu kompromi politik yang telah menolong bangsa Indonesia dalam menghadapi saat kritis dan menentukan dalam sejarahnya.

Pernyataan Sutan Takdir tentang Pancasila itu mendapat sambutan hangat dari wakil-wakil Islam. Hamka (Masyumi misalnya, mengomentari bahwa seorang sarjana dan sastrawan mengajui paradoksnya Pancasila, tetapi partainya (sosialis) menerimanya sebagai dasar negara adalah menurut tafsirnya sendiri, dan tidak keberatan jika sila-silanya ditambah. Dengan

demikian menurut Hamka penerimaan Takdir akan Pancasila sebenarnya merupakan beban yang dipikulkan partai atas pundaknya sekalipun hal itu berlawanan dengan hasil renungan bebasnya. Sejalan dengan penilaian Hamka, Saifuddin Zuhri (NU) mengatakan bahwa bagian pidato Takdir Ali Syahbana tidaklah perlu dibubuhi komentar karena sudah cukup jelas bahwa Pancasila masih banyak kekurangan-kekurangan serta di dalamnya mengandung pertentangan-pertentangan disebabkan tiadanya kebulatan pikiran, seperti Natsir yang menyayangkan penerimaan Takdir terhadap Pancasila sebagai dasar negara, padahal sila-silanya masih berderai-derai. Sikap semacam ini menurut Natsir seharusnya tidak diambil oleh seorang pemikir terkenal seperti Sutan Takdir Ali Syahbana karena masalah dasar negara adalah masalah yang sangat serius. Maka Natsir menganggap Pancasila sebagai sekuler karena sumber-sumber silanya bukanlah wahyu Allah.

Diskusi di atas jika dipikirkan kembali, orang mungkin akan mengajukan pertanyaan: Apakah tidak mungkin untuk mereligiuskan Pancasila, yaitu dengan memberikan kepadanya nilai-nilai transenden tertentu sebagaimana yang diajarkan dalam agama-agama. Analogi untuk kerja semacam ini barangkali dapat juga diambilkan dari sejarah permulaan Islam, sekalipun tidak sepenuhnya persis. Konsep syura misalnya bukanlah ciptaan Islam untuk pertama kalinya, karena telah ada sebelumnya di Arab, lalu al-Qur'an mengambil dan mengislamkannya. Apabila diterapkan dalam konteks Pancasila, maka konversi semacam ini bukanlah sesuatu yang mustahil, karena sila-silanya dapat juga dijumpai dalam ajaran Islam. Jika sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipercayai sebagai sumber sila-sila yang lain, maka barangkali masalahnya mendekati penyelesaian. Usaha ke arah itu sayangnya tidak dilakukan secara serius oleh golongan mana pun. Hubungan antara kepercayaan kepada Tuhan YME dengan prinsip keadilan sosio-ekonomis adalah ibarat hubungan antara dua sisi mata uang yang sama. Jika jalan analisis ini dapat diterima, maka kemudian persoalannya adalah bersediakah Pancasila untuk menaikkan dirinya dengan mengambil nilai-nilai moral fundamental seperti diajarkan oleh agama-agama wahyu. Selanjutnya jika Pancasila hanya seperti apa adanya dengan sila-sila yang berderai-derai, maka mungkin akan sulit baginya untuk mengklaim dirinya sebagai dasar negara, falsafah negara. Posisinya hanyalah sebagai sebuah persetujuan politik bagi aliran-aliran ideologi yang bermacam-macam sebagai mana yang didalilkan oleh beberapa anggota konstituante.

Pembela Pancasila dalam majelis konstituante yang lain seperti Roeslan Abdul Gani berbeda pendapat dengan sutan Takdir Ali Syahbana yang berpendapat bahwa dasar negara adalah suatu metafor. Roeslan Abdul Gani memandang bahwa dasar negara merupakan suatu prinsip dasar, yang merupakan jiwa dari seluruh ayat dalam konstitusi dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya. Ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mempunyai kesatuan logika. Dalam menguatkan posisi argumennya, Abdul Gani mengutip pendapat Kahin yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah sintesis dari gagasan-gagasan seperti dijumpai dalam penduduk Indonesia asli. Juga, bersandar pada pendapat Kahin, Abdul Gani mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang sudah dewasa.

Persoalan kedua, kecenderungan orang membandingkan Pancasila dan bahkan membandingkannya dengan agama. Sukarno sendiri bahkan telah mengakui bahwa ia menggali Pancasila itu jauh sebelum kedatangan Islam. Ini menunjukkan tidak ada keterkaitan yang organis antara agama dengan Pancasila (Ahmad Syafii Maarif, 1985: 144). Maka bagi Syafii Maarif Pancasila versi Sukarno itu melulu merupakan refleksi kontemplatif dari warisan sosiohistoris Indonesia yang kemudian dirumuskan ke dalam lima prinsip. Termasuk prinsip Ketuhanan menurut jalan pikiran Sukarno ini bersifat sosiologis, tidak ada kaitan organik dengan doktrin sentral agama yang mana pun. Dengan kata lain konsep Ketuhanan Sukarno bersifat relatif sehingga dapat diperas menjadi konsep gotong royong seperti yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945. Pancasila yang sekarang berlaku dalam sudut pandang dimensi ideal telah teruji dengan adanya prinsip-prinsip umum universal yang pasti diterima di dunia. Nilai ketuhanan pada sila pertama, nilai kemanusiaan sila kedua, dan keadilan dalam sila kelima merupakan nilai-nilai universal yang pasti diakui sebagai nilai yang ideal di manapun, sedangkan komitmen untuk mempertahankan negara memerlukan nilai persatuan dan demokrasi (kerakyatan) yang tercermin dalam sila ketiga dan keempat. Pancasila oleh karena itu sebaiknya dijadikan prinsip-prinsip mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kapasitasnya sebagai dasar dan ideologi negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan syarat-syarat pengetahuan ilmiah!
- 2) Apa yang dimaksud dengan objek formal?
- 3) Berilah contoh bahwa objek material bidang-bidang ilmu tertentu dapat sama tetapi berbeda objek formalnya!
- 4) Apakah arti suatu ilmu haruslah bersifat sistematis?
- 5) Uraikan rumusan yang digunakan pada Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah, terutama pada analitiko sintetik?
- 6) Pancasila memiliki 3 nilai universal pokok atau utama dan 2 nilai universal pendukung, sebutkan!
- 7) Apakah maksudnya. Pancasila memiliki sifat sebagai susunan kesatuan organis?
- 8) Apa maksudnya. Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal?
- 9) Apakah artinya salah satu ciri berpikir kefilsafatan adalah bebas dan bertanggung jawab?
- 10) Berikan contoh pendekatan filsafati dari cabang etika!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) a. Berobjek b. Bermetode c. Bersistem d. Bersifat universal
2. Objek formal (*focus of interest, point of view*) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.
- 3) Misalnya jenis pengetahuan yang memiliki objek material manusia dengan titik pusat perhatian atau objek formalnya tentang jiwa menimbulkan cabang Psikologi.
- 4) Bersifat sistematis berarti merupakan suatu kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan
- 5) Cara menguraikan rumusan-rumusan yang ada untuk dibuktikan kebenarannya terhadap kehidupan sehari-hari. Dari penelitian ini setiap fakta digabungkan untuk dirumuskan secara umum dan dipakai sebagai pedoman hidup.

- 6) Nilai universal pokok a. Nilai ketuhanan b. Nilai kemanusiaan, dan c. Nilai keadilan, sedangkan nilai universal pendukung d. Nilai persatuan, dan e. nilai keadilan
- 7) Lima sila yang merupakan satu kesatuan atau suatu keseluruhan yang di antara sila satu dengan lainnya tidak saling bertentangan, secara bersama-sama menyusun suatu keseluruhan, kesatuan dan keutuhan. Tiap-tiap silanya merupakan suatu bagian yang mutlak dari Pancasila. Oleh karena itu jika satu sila saja terlepas dari sila lainnya maka hilanglah fungsi kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, sehingga bilamana satu sila saja terlepas dari sila lainnya maka pada dasarnya bukan lagi merupakan Pancasila. Jadi, tiap sila tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 8) Sila ke-1 menjiwai dan mendasari sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dan seterusnya. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, menjiwai dan meliputi sila ke-3, 4 dan 5, demikian seterusnya sehingga.
- 9) Dalam berfilsafat manusia bebas memikirkan apa saja sehingga aspek kreativitasnya dapat tumbuh kembang dengan baik, tetapi kebebasan harus dipertanggungjawabkan, misalnya pertama-tama dipertanggungjawabkan kepada suara hati, hati nuraninya.
- 10) Contohnya jika seseorang membayar pajak seharusnya mengerti dan memahami hakikat pajak sehingga ia sepenuhnya bersikap otonom dalam membayar pajak itu.



RANGKUMAN

Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Berobjek terbagi dua yakni objek material dan objek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal (*subject matter*) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Sedangkan objek formal adalah titik perhatian tertentu (*focus of interest, point of view*) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat

objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah.

Di samping memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila juga memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antarsila yang organis, susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi.

Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktik. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain: pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Suatu objek material dari ilmu pengetahuan dapat sama tetapi dapat juga berbeda dalam hal-hal sebagai berikut, *kecuali*
 - A. sudut pandang
 - B. objek formal
 - C. metodenya
 - D. universal

- 2) Pancasila itu dalam dirinya sendiri merupakan kesatuan yang majemuk tunggal, dalam arti ini Pancasila memenuhi salah satu syarat ilmiah yakni
 - A. *contradictionis*
 - B. bersistem
 - C. bermetode
 - D. spesifik/unik

- 3) Kelima sila dalam Pancasila ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi dasar negara, dasar tersebut kuat dan kokoh karena
 - A. digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia
 - B. merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dipatuhi tanpa kecuali, baik oleh pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia
 - C. dari sejarah ketatanegaraan terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa kita yang majemuk
 - D. merupakan warisan penjajah yang telah berpengalaman dan mengetahui karakteristik bangsa Indonesia

- 4) Pancasila terdiri atas lima sila, sebagai satu keutuhan, adalah
 - A. kesatuan majemuk tunggal
 - B. kesatuan saling mengkualifikasi
 - C. kesatuan bhinneka tunggal ika
 - D. kesatuan majemuk

- 5) Berikut adalah rumusan tentang kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal *kecuali*
 - A. Sila Ketuhanan yang Maha Esa, adalah mendasar, meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - B. Sila Persatuan Indonesia adalah didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - C. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah didasari, diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa, dan didasari, diliputi dan dijiwai sila-sila Sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - D. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan

- 6) Pentingnya pendekatan sejarah terhadap Pancasila adalah
 - A. untuk mengetahui sejarah secara lengkap
 - B. membuat nyata kejadian-kejadian di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila

- C. untuk mengungkapkan fakta yang ada kaitannya dengan proses pertumbuhan dan pelaksanaan nilai-nilai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila
 - D. untuk mengungkapkan fakta seutuhnya
- 7) Pembahasan Pancasila dari sisi hukum dan hukum ketatanegaraan sangatlah penting artinya untuk dipelajari sebabnya adalah sebagai berikut *kecuali*
- A. hukum mengatur kegiatan hidup kita sebagai warga masyarakat dan negara, hukum harus dimengerti dengan baik agar dapat mengamalkan Pancasila dengan baik pula
 - B. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam segenap aspek kehidupan.
 - C. Peraturan perundang-undangan secara hierarkis menjiwai dari nilai-nilai Pancasila
 - D. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara hierarkis dijiwai dan tak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
- 8) Pengertian filsafat menurut Kaelan yang juga dikutip oleh Ali Mudhofir adalah
- A. suatu usaha menuju keutamaan mental, *the pursuit of mental excellence*
 - B. cinta kepada pengetahuan yang bijaksana sehingga mengusahakannya
 - C. sekelompok persoalan dapat dipecahkan dengan cara merenung
 - D. pengetahuan yang bijaksana
- 9) Kegiatan berpikir secara kefilosofan ditandai mempertanyakan sesuatu, tidak mudah menerima suatu jawaban tanpa dipikirkan secara baik hingga *clear and distinct*, jelas dan terpilah, mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Hal yang merupakan ciri kegiatan pemikiran kefilosofan adalah....
- A. sifat kritis
 - B. dinamis
 - C. komprehensif
 - D. rasional

- 10) Jika ada ketentuan hukum yang mewajibkan warga negara membayar pajak, maka kewajiban tersebut tidaklah kita terima begitu saja sebagai ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dari segi pendekatan etika beralasan karena
- A. diharapkan suatu ketentuan dilaksanakan setelah ada ketentuan hukum yang mengaturnya
 - B. pembayaran pajak dilakukan bukan karena rasa takut, rasa terpaksa, didorong orang lain, tetapi merupakan keputusan pribadi yang otonom, berdasar hati nurani dan akal budi kita
 - C. pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa perlu dibantah
 - D. pembayaran pajak dilakukan karena takut sangsi bagi pelanggarnya.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Tujuan perkuliahan Pancasila adalah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari, serta menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) B. Menjalani pendidikan adalah salah satu cara untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila.
- 3) C. Kausal adalah tentang sebab akibat.
- 4) B. Pengetahuan esensial berhubungan dengan inti sari atau makna terdalam dari Pancasila.
- 5) A. Perguruan tinggi memiliki peran yang besar di dalam mempersiapkan warga masyarakat memasuki kehidupan masa depan.
- 6) A. Pembelajaran Pancasila mengajarkan cara untuk bersikap dan berperilaku.
- 7) B. Sikap anti-Tuhan dan anti-keagamaan adalah sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama.
- 8) B. *chauvinistik* adalah paham kebangsaan yang sempit.
- 9) B. Sila keempat mengandung maksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung
- 10) D. Sikap mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan adalah sikap yang bertentangan dengan makna sila kelima Pancasila.

Tes Formatif 2

- 1) B. Perbedaan objek formal ilmu pengetahuan menjadi penentu perbedaan satu ilmu dengan ilmu yang lain.
- 2) B. Pancasila yang majemuk tunggal adalah bentuk dari Pancasila sebagai satu sistem.
- 3) A. Kelima sila Pancasila digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia.
- 4) A. Kesatuan majemuk tunggal adalah wujud kesatuan dari sila-sila Pancasila.
- 5) C. Sila Kedua dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.

- 6) C. Pendekatan sejarah adalah pendekatan untuk mengungkap fakta.
- 7) C. Peraturan perundang-undangan secara hierarkhis dijiwai oleh sila-sila Pancasila.
- 8) A. Suatu usaha menuju keutamaan mental, *the pursuit of mental excellence*
- 9) A. Kritis adalah salah satu ciri khas filsafat.
- 10) B. Perbuatan dapat dinilai secara etis jika perbuatan tersebut dilakukan secara otonom dan bebas.

Daftar Pustaka

- Alhaj Pangeran, 1998. *BMP Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Karunika.
- Bertens, K. 1989. *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaun, tt, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia*. Penerbit.
- Jacob, 1999. *Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK, Internship Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia*. Yogyakarta.
- Kaelan, 1986, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- _____, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- _____, 1998, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- _____, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kattsoff, Louis, O. 1986. *Element of Philosophy*. Terjemahan Soejono Soemargono. Filsafat, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koento Wibisono, 1999. "Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafat", dalam *Jurnal Pancasila* No 3 Tahun III Juni 1999. Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- Misnal Munir, Rizal Mustansir, Encep Syarif Nurdin, 2014, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Noor MS, Bakry, 1994. *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Liberty.
- Noor Ms Bakry, 2017, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Notonegoro, 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Soejono Soemargono, 1986. *Filsafat Umum Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Sri Soeprpto, 1997. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: LP 3 UGM
- Sutardjo, 1999. *Dasar Esensial Calon Sarjana Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka.
- The Liang Gie, 1998. *Lintasan Sejarah Ilmu*. Yogyakarta: PUBIB
- Yamin, Muhammad, tt. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca.
- Zubair A. Charris, 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.